



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 90/06.04/DPMPTSP/X/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i RAMADHANI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TPA BEI PLAYSCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : RAMADHANI
 Alamat : JL. RIAU GG M. AL FITRAH
 Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN EDUKASI BALITA RAMADHANI
 Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. TAMBELAN NO. 2
 Kelurahan/Kecamatan : Simpang Empat / Pekanbaru Kota
 Untuk Operasional Satuan Pendidikan
 Nama Sekolah : TPA BEI PLAYSCHOOL
 Alamat Sekolah : JL. TAMBELAN NO. 2
 Kelurahan/Kecamatan : Simpang Empat / Pekanbaru Kota
 Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
 Nama Notaris : CITRA DINA, S.H., M.Kn
 No. Akte Notaris : 17
 Tanggal : 26 Januari 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal 6 Oktober 2023
 a.n. WALIKOTA PEKANBARU
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19770417 200312 1 004